



## **BUPATI TEMANGGUNG**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 55 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu diatur mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Pasal 1**

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan/atau ada ketentuan-ketentuan yang belum terakomodasi dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diatur lebih lanjut.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 59) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal

2 SEKDA	
ASISTEN I / II / III	A.
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN

NOMOR

## BAB XI PENUTUP

Dalam kerangka pelaksanaan misi Daerah menuju Visi "Bersatu untuk Maju dan Sejahtera", maka akuntabilitas pelaksanaan APBD sebagai penjabaran dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat. Semua aspek pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud.

<b>SEKDA</b>	
<b>ASISTEN I / II / III</b>	
<b>KABAG HUKUM</b>	f

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI *h-*